



**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 100.3.3.2 - 901 Tahun 2025**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMP NEGERI 16 HUAMUAL BELAKANG
DUSUN ULUSADAR DESA WAISALA
KECAMATAN HUAMUAL BELAKANG
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia kelancaran penyelenggaraan proses pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Huamual Belakang, Dusun Ulusadar Desa Waisala, Kecamatan Huamual Belakang yang efektif, maka perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Huamual Belakang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian dan Perubahan Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Huamual Belakang, Dusun Ulusadar Desa Waisala, Kecamatan Huamual Belakang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Pepublik Indonesia Nomor 6676),Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 607);
 12. Keputusan Kepala Dinas Nomor : 400.3-42 Tahun 2025 Tanggal 8 Agustus 2025. Tentang Ijin Pendirian/Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Huamual Belakang, Dusun Ulusadar Desa Waisala, Kecamatan Huamual Belakang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Huamual Belakang, Dusun Ulusadar Desa Waisala, Kecamatan Huamual Belakang;
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Huamual Belakang, Dusun Ulusadar Desa Waisala, Kecamatan Huamual Belakang. sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penyelenggara/Pegelola Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU;

- a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Dasar, Agar Dapat Memenuhi Fungsi Pendidikan dan Pembelajaran Sesuai Amanat Standar Pelayanan Pendidikan;
- b. Menaati Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku;
- c. Melaksanakan Kurikulum Yang Berlaku Secara Nasional Untuk Mencapai Tujuan Pendidikan; dan
- d. Mengirim Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Sesuai Ketentuan Dan kebutuhan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Piru

Pada Tanggal, 19 Agustus 2025

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 

